

Perspektif Hukum Pemutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara)

Asril Ariadi Daulay

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: asrilariadi@gmail.com

Abstrak

Sistem pemutakhiran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Ada tiga isu yang krusial di dalam suatu sistem pendaftaran pemilih, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa aspek hukum pemutakhiran data adalah dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih KPUD Sumatera Utara harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam menyediakan daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: komprehensif, akurat dan mutakhir. Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politis, suku, agama, ras atau alasan apapun. Aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih dan tersedianya fasilitas pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan dan disusun secara akurat.

Kata kunci: *Pemutakhiran Data Pemilih, Aspek Hukum, Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.*

1. PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pasca pengesahan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, frasa “dipilih secara demokratis” memunculkan perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa pilkada tidak perlu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengundangan UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum bahwa makna “dipilih secara demokratis” adalah pemilihan langsung oleh rakyat (*one man one vote*).

Menurut Philip Mawhood dan J.A. Chandler dalam buku Suharizal menyatakan, pemerintah lokal memiliki potensi dalam mewujudkan demokratisasi karena proses desentralisasi mensyaratkan adanya tingkat responsivitas, keterwakilan, dan akuntabilitas yang lebih besar. Dalam kaitannya dengan pemilu di tingkat lokal, mengutip pendapat Alan R. Ball dalam buku Suharizal pemilu dan demokrasi berkaitan erat dalam substansi maupun fungsi. Pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktik bernegara masa kini karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang harus menjalankan pemerintahan, khususnya di daerah.

Terwujudnya pemerintahan daerah yang (lebih) demokratis merupakan cita-cita semua bangsa termasuk di dalamnya Indonesia. Namun upaya tersebut akan menjumpai suatu persoalan belum jelasnya mengenai tolok ukur yang bersifat universal untuk menilai apakah suatu pemerintahan daerah dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang demokratis atau tidak. Keberadaan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dianutnya konsep desentralisasi sangat berkaitan erat dengan konsep demokrasi (kerakyatan) sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Hampir semua negara modern sekarang ini menganut ajaran kedaulatan rakyat yang dimodifikasi berdasarkan sistem perwakilan. Kedaulatan rakyat yang dimodifikasi dengan sistem perwakilan dimaksudkan bahwa suatu negara harus bertindak atas keinginan dan kekuasaan rakyat, yang penyelenggaraannya diwakilkan kepada sekelompok orang atau lembaga tertentu. Kedaulatan rakyat tidak begitu saja tegak dengan terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, apalagi jika tujuan, fungsi, struktur dan proses pemilihan umum yang sengaja dirancang untuk menegakkan pemerintahan sah dan sebaliknya mematikan kedaulatan rakyat itu sendiri. Tegaknya kedaulatan rakyat merupakan keharusan tuntutan pemilihan umum yang demokratis. Semuanya ini tentu saja untuk pembentukan pemerintahan yang bersih dan sah.

Gagasan pemilihan umum yang demokratis dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia kini dan yang akan datang menjadi signifikan. Perubahan atas format pemilihan umum tersebut harus tercermin dalam undang-undang pemilihan umum yang baru, sehingga mengarah pada demokratisasi struktur maupun proses pemilihan umum yang selama ini belum mencerminkan partisipasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi secara keseluruhan.

Pilkada langsung memberikan kesempatan kepada rakyat di daerah sebagai salah satu infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Hal ini akan mendorong terjadinya keseimbangan antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, karena melalui pilkada langsung maka rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia.

Meskipun rakyat tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan sehari-hari, namun mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya

pemerintahan yang sudah mendapat mandat langsung dari rakyat. Dengan demikian, terjadi mekanisme *check and balance* yang mendorong dicapainya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan dalam arti negatif, pilkada langsung sebagai lompatan demokrasi yang merupakan pestanya rakyat daerah, diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk berbuat apa saja, termasuk melakukan tindakan-tindakan anarki dalam pelaksanaan pilkada serta mengambil keuntungan pribadi dari pelaksanaan pilkada tersebut.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapapun dan kapanpun.

Setiap warga negara mempunyai hak pilih, yaitu hak untuk memilih maupun dipilih yang diimplementasikan melalui pemilihan umum. Tanggal 9 Desember 2015 akan menjadi momentum yang bersejarah bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak gelombang pertama ini telah digelar di 269 daerah, terdiri atas 9 Provinsi, 36 Kota, dan 224 Kabupaten atau sekitar 53% dari total Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan pemilukada serentak pada gelombang ke dua ini juga telah digelar di 171 daerah yang terdiri atas 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat termasuk pemilihan umum kepala daerah yang akan mewakili kepentingannya. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diagendakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemilukada sebagai pesta demokrasi idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh semua rakyat tanpa terkecuali. Sehingga masalah-masalah yang sering terjadi setiap proses pemilukada dapat diatasi, baik itu masalah Daftar Pemilih Tetap yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, pemutakhiran data yang sering menemukan masalah, dan data-data kependudukan yang belum teradministrasi dengan baik. Semua ini merupakan masalah yang harus ditangani dengan cepat, khususnya di Provinsi Sumatera Utara yang belum lama telah mengadakan proses pemilihan langsung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pemilihan umum yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya adalah sangat penting. Legitimasi pemilu dapat rusak karena lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pemantapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan dan sebagainya. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak yakni independen dan tidakberpihakan, efisiensi dan keefektifan, profesionalisme, keputusan yang tidak berpihak dan cepat serta transparansi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam

pemilihan. Kemudian ditegaskan pada Pasal 57 ayat (1) bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan ayat (3) bahwa untuk didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (a) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau (b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Komisi Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjamin berlangsungnya Pilkada. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
2. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan yang memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pemutakhiran daftar pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pemilukada. Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai. Problem yang sering kali muncul pada tahapan ini di antaranya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, petugas pemutakhiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Di samping masalah yang terjadi di lapangan, pada pemutakhiran daftar pemilih juga terjadi pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

2. METODE PENELITIAN

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam hal ini penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan keseluruhan data primer dan data sekunder serta bukti-bukti pendukung yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan studi langsung dengan wawancara. Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung kelapangan (*field research*), sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menjadi objek

penelitian di Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara dengan literatur yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan sebagainya.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan atau wawancara kepada pihak yang berwenang dan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan judul proposal yang sedang diteliti.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan, data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Sedangkan, Metode penelitian kuantitatif menghasilkan *output* berupa angka statistik, baik dalam penelitian yang menghasilkan keluaran data deskriptif atau pun inferensial. Analisis kuantitatif digunakan jika peneliti ingin membedah topik dengan melakukan pengukuran. Peneliti dalam hal meneliti skripsi ini menggunakan pisau analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Daerah

Soal pemilihan langsung, dalam sejarah pembentukan konstitusi Indonesia pernah dibahas dalam rapat besar Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pembahasan lanjutan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 15 Juli 1945, Soekiman Wirjosandjojo, salah seorang anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengungkapkan, karena Indonesia berbentuk Republik, maka kedaulatan rakyat harus diakui sebagai asas pemerintahannya. Dengan melihat tingkat kecerdasan rakyat Indonesia pada saat itu, maka presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan untuk sementara waktu tidak dipilih oleh rakyat. Maka, sejak Presiden Soekarno sebagai presiden periode pertama di masa orde lama sampai dengan Presiden Soeharto sebagai presiden periode berikut di masa orde baru, yang berkuasa selama 32 tahun, kesemuanya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Belajar dari realitas semacam itu, upaya untuk membangun sistem politik yang demokratis pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan desain kelembagaan. Selain itu, juga perlu perbaikan budaya politik pada tingkat individu, baik pada tataran elite maupun massa. Merujuk pada pandangan Schedler di atas, konsolidasi demokrasi itu tidak lepas dari konteks struktural yang melingkupinya, sikap-sikap dan perilaku-perilaku para aktor yang terlibat di dalamnya.

Menurut Sri Soemantri M dalam buku Ni'matul Huda, landasan berpijak mengenai pemilu yang mendasar adalah demokrasi pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paragraf keempat. Sila keempat Pancasila mengatakan, "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Ketentuan-ketentuan konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional 5 (lima) tahunan pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan, betapa pun mahal harganya pemilu itu.

Ketentuan mengenai pemilu selain diatur dalam Pasal 22E, juga diatur tentang pemilihan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis". Adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu akan lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur, dan adil (jurdil).

Pada prinsipnya sifat Komisi Pemilihan Umum tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hanya saja dalam undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, yaitu: "Wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung (Pemilukada) sejak tahun 2005, pada kenyataannya mengalami dinamika yang memunculkan pro kontra apakah perlu dipertahankan atau tidak. Dari persoalan maraknya penggunaan politik uang, netralitas penyelenggara, biaya mahal sampai potensi munculnya konflik dimasyarakat. Hal-hal inilah bagi sebagian orang dipergunakan sebagai alasan untuk memprotes berlangsungnya pemilukada. Namun demikian, banyak yang melupakan bahwa substansi pemilukada yang pada intinya adalah menghargai hak politik masing-masing individu dan memberikan sistem yang sebenarnya memberikan jaminan atas berlangsungnya pelaksanaan hak politik itu. Banyak yang secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilukada justru tidak banyak memberikan manfaat sehingga sebaiknya dihentikan dan digantikan dengan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Banyak orang tidak pernah mau melihat bahwa pemilukada merupakan sarana memberikan hak politik individu yang paling hakiki. Pemilukada sebenarnya memberikan banyak manfaat positif seperti memberikan jaminan atas hak politik untuk memilih pemimpin dan untuk dipilih menjadi pemimpin secara inklusif. Memperkuat sistem presidensial, memberi ruang penguatan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan melatih kedewasaan berpolitik masyarakat sehingga tercipta pemilih yang rasional. Oleh sebab itu, pemilukada sebaiknya tetap dipertahankan untuk memberikan penghargaan atas hal-hal tersebut di atas. Untuk hal-hal yang mengurangi bobot penghargaan kita terhadap hak asasi manusia, beberapa hal di dalam penyelenggaraan pemilukada perlu dilihat ulang, diubah dan disempurnakan. Pada bab ini, akan dibahas sistem pemilukada dan kemungkinan intervensi atas sistem yang ada.

Pemilihan umum pada dasarnya memiliki esensi yang sama dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri namun tetap membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Menurut Abdullah dalam Jurnal Rahmad Nuryadi Putra mengatakan, pemilu yang berkualitas pada dasarnya dapat dari dua sisi yaitu sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila pemilu itu

berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan dilihat dari sisi hasilnya, pemilu itu harus dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mampu menyejahterahkan rakyat dan mampu mewujudkan cita-cita nasional dan kemajuan daerah.

Pemilihan umum yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya adalah sangat penting. Legitimasi pemilu dapat rusak karena lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan. Perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pemantapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilu yang diskriminatif, perhitungan suara yang tidak transparan dan sebagainya. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu akan dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam desain dan cara bertindak yakni independend dan ketidakberpihakan, efesiensi dan keefektifan, profesionalisme, keputusan yang tidak berpihak dan cepat serta transparansi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusun Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Tujuan dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih antara lain untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi faktual pemilih, memastikan Daftar Pemilihan Tetap bersih dari orang yang tidak berhak memilih, dan untuk melayani pemilih menggunakan hak pilihnya. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) merupakan data yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mulai 2015 berasal dari Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dalam tahapan Pilkada serentak 2015 ini diawali dan ditandai dengan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak.

Berdasarkan di atas, maka disimpulkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih dengan mencocokkan data pemilih yang berasal dari DP4 dengan pemilih di lokasi pemutakhiran data, yang dilakukan dengan melakukan verifikasi ke masyarakat secara langsung yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih adalah kebenaran dari data pemilih yang tercatat, setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali, memeriksa kembali jika ada warga yang tidak memenuhi syarat, meninggal atau telah pindah yang masih tercatat.

Pemutakhiran verifikasi faktual dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberi tanda (stiker + formulir telah didaftarkan). *Kedua*, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kab/Kota) ditandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Sebagai upaya control terhadap kinerja PPS dan PPDP serta memastikan setiap keluarga telah didata, diperlukan pula tanda tangan kepala keluarga atau yang mewakili kepala keluarga. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, kemudian setiap rumah (keluarga) diberikan tanda telah terdaftar atau ditemplei stiker. *Ketiga*, DPT pemilu terakhir diserahkan kepada Pemerintah/Pemda sebagai bahan pemutakhiran Data Kependudukan.

Aspek Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara

Landasan demokrasi merupakan landasan yang pertama dan utama dalam pelaksanaan pemilu. Tanpa demokrasi sebagai wujud abstrak dan teoritis dalam pemilu, maka pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan tidak mungkin ada. Karena prinsip demokrasilah,

pemilu pemilu diciptakan sebagai alat (*a tools*). Demokrasi adalah *government form the people, by the people and for the people*. Demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, diserahkan melalui mekanisme pemilihan kepada individu atau aktor tertentu dengan cara pemilihan, kemudian si aktor itu menjalankan kekuasaan secara representatif dengan memenuhi “kebutuhan” dan “melayani” si pemberi kuasa. Pengelolaan kekuasaannya harus tetap merujuk kepada kepentingan rakyat.

Prinsip-prinsip kebebasan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang telah merujuk oleh hampir semua ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan hal yang paling kehendaki oleh demokrasi. Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa pemilu dijalankan berdasarkan berbagai prinsip yang ada dan dibangun dengan basis-basis demokrasi. Tidak ada pemilu yang tidak bersumber dari nilai-nilai demokrasi.

Hampir semua negara menyatakan dirinya demokratis, setiap orang tak terkecuali senantiasa menyatakan bahwa dirinya demokratis. Semua pihak yang mengendalikan pemerintahan juga menyatakan pihaknya sangat demokratis. Bung karno tidak mau dikatakan pemerintahannya tidak demokratis. Walaupun akhirnya berpisah dengan Wakil Presiden Moh. Hatta gara-gara demokrasi yang dijalankan tidak sesuai dengan pemikiran demokrasi Bung Hatta. Bung Hatta membuat tulisan yang terkenal dan dilarang oleh Bung Karno yang menyatakan bahwa demokrasi kita telah mati. Pemerintahan Presiden Soeharto juga dikatakan olehnya sangat demokratis dan tidak menyalahi Pancasila. Oleh karena semua pihak menyebut demokrasi padahal praktiknya kadang-kadang dan sering kali menangkapi dan menjebloskan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya ke dalam sel penjara. Istilah demokrasi tampaknya merupakan pernyataan emosional bagi setiap orang, setiap pihak, setiap parpol, setiap negara terhadap suatu sistem institusi politik yang benar-benar memenuhi hasrat dan seleranya. Lalu timbul pertanyaan kira-kira apa kriteria dan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai demokrasi itu berlaku secara objektif tidak berdasarkan pada selera politik tertentu.

Masalah efektif dan efisiensi pilkada langsung tidak semata dipandang karena besarnya biaya. Efisiensi perlu pula menjawab persoalan rendahnya kepercayaan (*trust*) dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari kinerja Kepala Daerah terpilih. Pelaksanaan demokrasi yang dinilai mahal, dapat diefisiensikan dengan berbagai cara, sepanjang tidak merusak nilai-nilai demokrasi. Sehingga pasca pilkada akan terbentuk sebuah pemerintahan daerah yang efektif (*effective government*).

Memang tidak ada yang menyangkal bahwa demokrasi memerlukan biaya, termasuk dalam menyelenggarakan pilkada. Tetapi kalau biayanya terlalu mahal maka harus dicari cara yang lebih murah. Bukankah salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah efisiensi, karena itu faktor biaya menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pemilu, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak oleh rakyat, maka rakyat dapat tidak memilihnya kembali di pemilu berikutnya. Melalui pemilu langsung, masyarakat pemilih bisa menilai apakah pemerintahan dan perwakilan pantas dipilih kembali atau justru perlu diganti karena tidak mengemban amanah rakyat.

Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Dengan demikian, pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai. Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu pada bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif diberagam tingkat, yang terentang dari

tingkat nasional, regional hingga pemilihan tingkat lokal. Di negara-negara Uni Eropa, pemilu serentak bahkan termasuk pemilu untuk tingkat supra-nasional, yakni pemilihan anggota parlemen Eropa secara berbarengan dengan pemilu nasional, regional atau lokal. Dengan adanya beragam faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu serentak, maka terdapat beberapa varian yang sebagian sudah diterapkan dan beberapa lagi masih sifatnya hipotesis.

Sejumlah bukti menunjukkan bahwa penggunaan sistem pemilu serentak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih beserta hasil keluaran suatu pemilu. Terkait perilaku pemilih, banyak sarana ilmu politik menaruh perhatian pada pengaruh pemilu serentak pada partisipasi pemilih. Penerapan sistem pemilu serentak diperkirakan akan meningkatkan tingkat kehadiran pemilih di kotak suara. *Ekspektasi* ini didasarkan pada 2 (dua) argumen utama, (1) meningkatnya jumlah kompetisi akibat digabungkannya beberapa pemilu secara serentak akan meningkatkan pemberitaan media dan berdampak pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan pemilih tentang pelaksanaan pemilu, (2) karena “biaya” yang harus ditanggung pemilih untuk pergi ke kotak suara bersifat tetap, terlepas dari berapapun jumlah pemilihan yang diselenggarakan.

Awal tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum memang sempat diragukan kesiapannya terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 334.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat milyar rupiah) pada pelaksanaan pemilu ada tahun 2013 dan 2014. Merespon hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit atas kesiapan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemilu serentak tahun 2015. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan hasil auditnya dengan 10 (sepuluh) temuan yang mengisyaratkan bahwa Komisi Pemilihan Umum belum siap melaksanakan Pemilu serentak tahun 2015. Dalam perkembangannya, muncul sikap pro-kontra terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tersebut. Kalangan legislatif, antara lain melalui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan menyatakan besarnya indikasi kerugian keuangan negara hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada anggaran pemilu di Komisi Pemilihan Umum tahun 2013 dan 2014 berdampak besar terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2015. Sementara dari kalangan pemerintah tetap optimis Pemilu serentak 2015 dapat dilaksanakan, sambil menindaklanjuti berbagai persoalan sebagaimana dibebankan Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi Pemilihan Umum sendiri menyatakan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, setidaknya 70 (tujuh puluh) persen temuan tersebut sudah berhasil ditindaklanjuti.

Secara normatif, Pemilu serentak pada 9 Desember 2015 perlu dilaksanakan karena banyak daerah yang memasuki akhir masa jabatan Kepala Daerahnya pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Potensi resiko lain, penundaan Pemilu serentak 2015 akan membuat daerah-daerah tersebut hanya memiliki pejabat sementara yang tidak dapat membuat kebijakan strategis bagi masyarakatnya. Karena itu, untuk tetap melaksanakan Pemilu serentak 2015 diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh pihak: pemerintah, pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum, aparat keamanan, dan partai politik.

Daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi *electoral*. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi *electoral* dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan.

Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar

penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan.

Melalui pendaftaran pemilih hak politik setiap warga negara untuk memberikan suaranya dalam proses demokrasi *electoral* akan ditentukan. Pendaftaran pemilih berkaitan dengan kepastian adanya kesetaraan bagi seorang warga negara untuk memilih. Jika pendaftaran pemilu tidak dilakukan dengan baik, banyak warga Negara yang akan kehilangan hak politik. Padahal setiap warga negara dijamin hak politiknya tanpa diskriminasi, demikian juga nilai suara setiap warga negara adalah sama. Sebagaimana filosofi dalam demokrasi “pemerintahan (*cratos*) adalah orang (*demo*)” pendaftaran pemilih adalah deskripsi yang konkret dari “*demo*” dalam hal ini penduduk yang merupakan pemilik kedaulatan.

Proses pemutakhiran daftar pemilih juga akan menjelaskan jumlah pemilih pada suatu wilayah akan memberi kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Pemutakhiran daftar pemilih juga akan membantu tahapan pemilu selanjutnya karena sudah mengalokasikan dan mengorganisir pemilih pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya, dengan tersedianya data tersebut, akan memudahkan perencanaan logistik pemilu tempat pemungutan suara (TPS) dapat dihitung untuk memastikan alokasi logistik (uang, bahan, dan perlengkapan di TPS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa salah satu tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah memutakhirkan data pemilih, menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan memberi penghargaan tinggi pada setiap suara rakyat dengan mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Demi menghasilkan kualitas daftar pemilih, KPU harus memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) melalui mekanisme pendaftaran pemilih.

Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Sebenarnya jaminan hak pilih warga Negara Indonesia dalam pemilu sangat kuat. Namun demikian masih saja terdapat kendala dalam penggunaan hak pilih tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan (KTP, KK, paspor). Putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi indikator bahwa memang masih terdapat warga negara yang potensial tidak dapat memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih sehingga diperlukan perlakuan khusus agar warga negara masih dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini tidak terlepas dari minimnya perhatian masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau serta pengawas pemilu terhadap daftar pemilih.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/ PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Sejatinya peraturan teknis yang menjadi pedoman/dasar dari Komisi Pemilihan Umum Daerah khususnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara, dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan data pemilih pada Pemilu terakhir. Enam bulan sebelum hari pemungutan suara diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara harus sudah menerima Daftar Pemilih yang sudah dimutakhirkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terperinci mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Data-data tersebut mencakup, Nomor Induk Penduduk/Nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tgl. lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, jenis cacat yang disandang.

Setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara yang dibantu oleh petugas pemutakhiran data akan melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara untuk tiap Tempat Pemungutan Suara maksimal 600 (enam ratus) orang, kemudian baru dilakukan penetapan, pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau atau mudah dilihat masyarakat.

Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 3 (tiga) hari, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari ini apabila ada masukan dari masyarakat akan dilakukan perbaikan. Masukan dari masyarakat ini antara lain adalah:

1. Telah memenuhi syarat usia pemilih yaitu minimal 17 tahun.;
2. Belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah kawin;
3. Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas;
4. Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
5. Telah meninggal dunia;
6. Pindah domisili ke daerah lain;
7. Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. Perbaikan penulisan identitas pemilih.

Oleh karena itu bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menghimbau agar dapat melaporkannya kepada Panitia Pemungutan Suara di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Dalam hal ini, bagi pemilih yang melaporkan ke Panitia Pemungutan Suara, akan segera diadakan perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A2.KWK-KPU lalu memberikan bukti terdaftar sebagai pemilih perbaikan (A3.3-KWK). Bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka PPS melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan Kantor Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil dalam usaha mendapatkan Nomor Induk Kependudukan bagi warga yang bersangkutan.

Setelah dilakukan perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara tersebut, kemudian langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data yang akurat adalah menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Dalam hal ini Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang dibuat rangkap 3 (tiga) yang penggunaannya adalah, 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS, 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di TPS dan 1 (satu) rangkap lagi disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk diperbanyak sesuai jumlah dan alokasi penggunaannya.

Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan, kemudian akan diumumkan oleh PPS di Desa/Kelurahan atau pihak berwenang lainnya dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dijangkau masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Pengumuman Daftar Pemilih Tetap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap tersebut.

Berdasarkan daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS tersebut, maka PPK akan membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PKK yang bersangkutan dengan menggunakan formulir rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tingkat Kecamatan (Model A5-KWK). Kemudian PPK akan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dengan menggunakan formulir rekapitulasi terdaftar tingkat Kabupaten/Kota (Model A6-KWK) berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar.

Hambatan dan Solusi Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara

Setiap sistem politik demokratis pada dasarnya memiliki empat elemen pokok, yakni sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Keempat elemen pokok sistem politik tersebut seharusnya koheren, konsisten, dan saling terakit satu sama lain agar terbentuk sistem politik yang tidak hanya demokratis, melainkan juga efektif dan sinergis dalam melaksanakan program-program dan kebijakan pemerintahan.

David Held dalam buku Khairul Fahmi, dianggap sebagai orang yang paling pas meletakkan pengertian dan prinsip demokrasi yang sangat komprehensif. Dengan menggabungkan pemahaman pandangan liberal dan tradisi Marxis (diktator proletar/demokrasi rakyat), Held sampai pada pengertian demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi, dengan mengatakan bahwa:

“Orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya, yaitu: mereka harus memperoleh hak yang sama (dan, karena itu, kewajiban yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk tidak meniadakan hak-hak orang lain”.

Dua catatan penting yang dapat dipetik dari pernyataan Held di atas. *Pertama*, kebebasan; *kedua*, kesetaraan. Keduanya merupakan prinsip dasar tegaknya otonomi demokrasi (*democracy autonomy*). Dalam konteks dua prinsip itu, demokrasi membutuhkan adanya pernyataan hak-hak manusia, di luar hak memilih untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam agenda politik. Dalam konteks adanya keseimbangan antara liberalisme politik dengan tradisi Marxis, Held memberi catatan bahwa di samping hak politik, otonomi demokrasi juga membutuhkan pernyataan tentang hak-hak sosial dan ekonomi untuk memastikan bahwa tersedia sumber daya yang cukup bagi otonomi demokrasi. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan umum. Khususnya mengenai prinsip demokrasi dan metode pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemilihan umum. Uraian pada bagian ini sangat diperlukan untuk melihat secara lebih konkret bagaimana sebuah sistem pemilu berfungsi sebagai media untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus sebagai konkritisasi metode demokrasi.

Sesuai apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai prinsip esensial dan prinsip prosedural. Prinsip esensial yaitu kebebasan dan persamaan. Sedangkan prinsip proseduralnya adalah kedaulatan suara mayoritas dan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Dari kedua pengelompokan tersebut, dikaitkan dengan fungsi pemilihan umum sebagai teknis pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka yang punya keterkaitan langsung disini adalah prinsip prosedural demokrasi. Tindakan pemberian suara dalam pemilihan umum, didasarkan kepada berbagai timbangan. Berbagai teori komunikasi politik menunjukkan kuatnya peranan individu dalam menghadapi semua pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Teori khalayak kepada batu (*the obstinate audience*) telah

menjelaskan beberapa faktor yang membuat khalayak atau pemberi suara melakukan seleksi terhadap tindakan politik yang harus dilakukan

Faktor-faktor yang membuat individu pemberi suara menyaring semua pengaruh dari luar itu antara lain, keyakinan politik atau ideologi, persepsi politik, motivasi politik, sikap politik, dan dorongan politik. Di antara semua faktor itu ternyata bahwa faktor ideologi atau keyakinan politik, merupakan faktor penangkal yang kuat bagi individu. Meskipun demikian, semua faktor khalayak kepala batu itu dalam menentukan pilihan dapat dirangkum dalam dua konsep yaitu, perspektif dan persepsi.

Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Dalam menyediakan daftar pemilih, KPU bekerja dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir.

Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun. Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal.

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka potensial kehilangan hak pilihnya.

Publikasi merupakan salah satu rangkaian dari pemutakhiran data pemilih. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang waktu, tempat dan metode dilakukannya pemutakhiran data pemilih. Selain itu publikasi berupa pengumuman daftar pemilih, baik yang masih berstatus masih sementara sebagai bahan pemutakhiran, maupun daftar pemilih tetap sebagai informasi untuk menentukan lokasi TPS. Publikasi dilakukan pada dua tahapan, yaitu: (1) Publikasi DPS (di Kantor Kelurahan/Desa/tempat strategis, diedarkan sesuai tingkat RT, dan diserahkan kepada peserta pemilu, dan website KPU) sebagai bahan pemutakhiran, dan (2) Publikasi DPT (di Kantor Kelurahan/Desa/tempat strategis, diedarkan sesuai tingkat RT, dan diserahkan kepada peserta pemilu, dan website KPU).

Lebih memudahkan pembagian tugas dan tanggung jawab pemutakhiran data pemilih, perlu kejelasan tanggung jawab. Dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara *on desk*, maka pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota. Pemutakhiran cara ini tergantung kepada letak wewenang dan lokasi perangkat kerja (*server*) ditempatkan. Dalam hal otoritas pemutakhiran *on desk* hanya pada KPU, maka KPU Kabupaten/Kota hanya dapat mengirimkan informasi data mutakhir untuk selanjutnya dengan mekanisme *CRUD* data pemilih dilakukan oleh KPU. Dalam hal otoritas pemutakhiran *on desk* berada pada KPU dan KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat secara langsung melakukan pemutakhiran dan hasil pemutakhiran dikirim kepada KPU untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam *database* pemilih.

4. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih KPUD Sumatera Utara harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut merupakan aturan main dalam hal pemutakhiran data pemilih, baik dari data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diverifikasi dan divalidasi oleh Komisi Pemilihan Umum sampai tahap Daftar Pemilih Tetap mendapatkan data yang valid;

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan data pemilih pada Pemilu terakhir. Enam bulan sebelum hari pemungutan suara diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara harus sudah menerima Daftar Pemilih yang sudah dimutakhirkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terperinci mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Data-data tersebut mencakup, Nomor Induk Penduduk/Nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tgl. lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, jenis cacat yang disandang.

5. REFERENSI

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. (2004). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Agus Sb. (2016). *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*. Jakarta: Daulat Press Jakarta
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Ali Masyhar. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Ahmed Al-Dawoody. (2019). *Hukum Perang Islam*, Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia)
- Ardison Muhammad. (2010). *Terorisme: Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya: Penerbit Liris,
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH. Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana,
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Harahap, M. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Pengingkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Heru Widodo. 2017. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konsitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- H.MD.Shodiq. (2018). *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna
- Kacung Marijan. 2016. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian*
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Poltak Partogi Nainggolan. (2019). *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Rahmad Nuryadi Putra. Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015. *Jurnal JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017,
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Reni Windiani "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme", *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 16, No.2. Desember 2017
- Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. KUMPULAN BUKU DOSEN.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing
- Suharizal. 2012. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- Wawan H. Purwanto. (2007). *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah ?*. Jakarta: Cipta Mandiri Bangsa (CMB Press)
- ZEBUA, N. A. R. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat*.